

BAB VII

PUTUSNYA PERKAWINAN



• PUTUSNYA PERKAWINAN

Istilah “putus” perkawinan dapat diganti istilah lain (*ander woord*) yaitu “penghentian” atau “pecah” perkawinan, tiga istilah tersebut mempunyai pengertian (makna) sama. “Pecah” menurut kamus berarti terbelah menjadi beberapa bagian; retak atau rekah; bercerai-berai; sedang “putus” berarti tidak berhubungan lagi; berpisah, selesai atau rampung dan “henti” berarti stop, tidak boleh jalan.

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

ALASAN PERCERAIAN

- Istilah alasan-alasan perceraian tidak sama dengan istilah sebab-sebab perceraian. Kata **“alasan”** berasal dari kata **“alas”** yang berarti **dasar atau fondamen**, sedang **“sebab-sebab”** perceraian, berarti **“lantaran” / lantaran** apa yang menyebabkan sesuatu terjadi, **“apa asal muasalnya”** ; **“apa permulaannya”**.
- Alasan perceraian disebutkan dalam undang-undang secara *limtatife*, artinya selain alasan-alasan yang disebut dalam undang-undang, bukan merupakan alasan perceraian. Dengan demikian alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan.

TALAK (menurut KHI)

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Beberapa Macam Talak:

- Talak Raj`i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami **berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.**
- Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang **tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah** (talak yang terjadi qabla al dukhul; talak dengan tebusan atau khuluk; talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama).
- Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini **tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahny.**

ALASAN PERCERAIAN

- Alasan perceraian itu ditentukan sebagai berikut :
 - a. Salah satu pihak, suami atau isteri, berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya, sehingga perbuatan itu **sukar disembuhkan**.
 - b. Salah satu pihak **meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin** pihak lain dan tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak **mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun**, atau hukuman yang lebih berat.
 - d. Salah satu pihak melakukan **kekejaman atau penganiayaan berat** yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat **cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan fungsinya** sebagai suami / isteri.
 - f. Antara suami isteri, **terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran** yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

KHI

Selain yang tersebut di atas terdapat 2 alasan perceraian:

- g. Suami **melanggar taklik talak**;
- h. peralihan agama atau **murtad** yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

PROSES PERCERAIAN

Permohonan perceraian dapat diajukan :

Bagi mereka yang beragama Islam dapat diajukan ke pengadilan agama.

- a. Bila **suami** yang mengajukan perceraian, permohonan **diajukan kepada pengadilan**, yang daerah hukumnya meliputi tempat **kediaman termohon** (pasal 66 UU No. 7 tahun 1989) dengan memberikan alasan-alasan mengapa ia hendak menceraikan isterinya. Untuk permohonan itu ia harus melampirkan beberapa surat keterangan dari lurah, surat nikah, dan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan pemohon dan termohon.
- b. Bila **isteri** yang mengajukan perceraian, permohonan **diajukan kepada pengadilan**, yang daerah hukumnya meliputi tempat **kediaman penggugat** (pasal 73 UU No. 7 tahun 1989) pada prinsipnya sama dengan sarana, surat nikah, surat dan bukti yang harus dibawa isteri yang hendak menceraikan suaminya, seperti diuraikan tersebut di atas.

PROSES PERCERAIAN

- Bagi yang **bukan beragama Islam**, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat, jika alamat tergugat tidak jelas atau tidak diketahui.
- Bilamana **tergugat berada di luar negeri**, maka gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada tergugat (PP 9/75, pasal 20 ayat 3) melalui Perwakilan RI di luar negeri itu.
- Apabila orang itu telah **meninggalkan rumah selama 2** (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami atau isteri yang ditinggalkan itu, maka gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat (Pasal 21 ayat 2).
- Jika **perselisihan yang terus menerus**, antara suami isteri tidak dapat diharapkan rukun kembali, maka gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman tergugat.
- Gugatan perceraian dengan alasan bahwa **suami atau isteri itu mendapat hukuman 5 (lima)** tahun atau lebih, diajukan di tempat kediaman penggugat dengan memperlihatkan **putusan dari pengadilan** tersebut (Pasal 23).
- Gugatan cerai harus disertakan sebagai bukti : akte perkawinan, akte kelahiran anak, saksi dari keluarga penggugat atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri.

MASA IDDAH

• Pengertian Masa *Iddah*

- KBBI mendefinisikan *iddah* atau idah sebagai masa tunggu bagi perempuan yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.
- Abdul Qadir Mansyur mengartikan masa *iddah* sebagai masa penantian seorang perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir dari masa *iddah* ini menurut Mansyur ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci, atau dengan bilangan bulan.
- KHI mengartikan *iddah* sebagai masa tunggu. Pemberlakuan masa *iddah* berdasarkan jatuhnya putusan pengadilan atau tanggal kematian suami.

Lama Masa Iddah

- Masa iddah bagi perempuan yang cerai mati (suami meninggal) adalah 130 hari.
- Masa iddah bagi perempuan yang bercerai dalam kondisi masih haid adalah tiga kali suci dengan waktu sekurang-kurangnya 90 hari.
- Masa iddah bagi perempuan yang bercerai dan tidak lagi haid adalah 90 hari.
- Masa iddah bagi perempuan yang dalam kondisi hamil adalah hingga melahirkan.

HAK BERDAMAI

- Berdamai lagi, atau *verzoening* (Bahasa Belanda) dalam UU Peradilan Agama No. 7 tahun 1969, tidak diatur. Jika dilihat dari *Staatsblad* 1933 – 74 berlaku bagi orang-orang Indonesia asli Kristen, pada dasarnya **undang-undang menghendaki bahwa hakim berusaha supaya seberapa boleh dan isteri akan berdamai lagi**. Jika berhasil, maka tidak ada lagi perkara di muka pengadilan. Konsekuensi berdamai lagi antara suami atau isteri, mereka tidak dapat meminta perceraian lagi berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi sebelum ada perdamaian, tetapi yang diketahui oleh mereka pada saat diadakan perdamaian, maka perceraian tidak boleh diucapkan oleh hakim.
- Dalam sistem KUHPerdata hal *verzoening* di antara suami dan isteri ini adalah suatu kejadian yang **pokoknya terjadi sebelum dimulai pemeriksaan di muka pengadilan**, yakni sebelum hakim memberi izin kepada suami atau isteri untuk mengajukan gugatan bercerai (pasal 831 BW) dan *Reglement Burgerlijke Rechtsvordering*. Dan kejadian perdamaian ini untuk menentang perceraian. Dalam pasal 216 BW dikatakan bahwa dengan adanya peristiwa berdamai lagi gugurlah hak tuntutan untuk bercerai.
- **Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur hal berdamai lagi**, dan bagaimana seharusnya, hal ini **diserahkan kepada kebijaksanaan hakim**, setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak suami dan isteri.

AKIBAT HUKUM

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian. Akibat pokok dari perceraian adalah bahwa bekas suami dan bekas isteri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

1) Janda dan duda

Janda (bekas isteri) tidak dapat segera kawin kembali dengan pria lain, kecuali bekas suaminya, sebelum habis **masa tunggu selama 3 (tiga) bulan suci (*iddah*)**, yaitu sekurang-kurangnya setelah 90 hari setelah bercerai. Apabila janda itu sedang dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu itu ditetapkan sampai ia melahirkan anaknya.

Duda (bekas suami) tidak ada waktu tunggu. Apabila ada perceraian, maka bapak atau ibu adalah wali dari anak-anak di bawah umur 18 tahun tersebut. Siapa yang menjadi wali dari masing-masing anak ditetapkan oleh hakim.

AKIBAT HUKUM

2) Pemeliharaan Anak

- Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali dari anak-anak. **Baik bekas suami maupun bekas isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya** berdasarkan kepentingan anak. Perwalian anak-anak ditetapkan oleh hakim dan tidak bersifat abadi. Perwalian atau *voogdij* ialah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta benda anak yang belum dewasa, jika anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.
- Kekuasaan wali mencakup terhadap **pribadi anak tersebut dan harta benda anak** yang bersangkutan. **Kewajiban wali** terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya adalah (a) **mengurus anak tersebut berikut hartanya** sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu; (b) membuat **daftar inventaris atas harta** bendanya sejak ia menerima jabatan sebagai wali, dan mencatat semua perubahan harta benda anak tersebut; (c) **bertanggung jawab atas harta** benda serta kerugian akibat kelalaian dan kesalahan dalam pengurusan; (d) **tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan** barang-barang yang dimiliki anak itu kecuali untuk kepentingan anak tersebut menghendakinya.
- Perwalian dapat diperoleh karena beberapa sebab : karena ditunjuk orang tua sebelum ia meninggal dunia dengan **surat wasiat** atau dengan **pesan di hadapan dua orang saksi**. Juga berdasarkan keputusan pengadilan, karena salah satu atau kedua-duanya orang tua melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk.

AKIBAT HUKUM

3) Harta Benda Bersama

- Harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini, harus dibagi dua antara suami dan isteri, apabila mereka bercerai.
- Harta bawaan atau harta asal dari suami atau isteri tetap berada di tangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut di atas, maka mereka dapat digugat melalui **pengadilan negeri** di tempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.

4) Isteri Tidak Mempunyai Mata Pencaharian

Apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isterinya itu kawin lagi dengan pria lain.

Surat Keputusan Pengadilan Sebagai Bukti Adanya Nikah

- Jika **surat nikah hilang**, sedang kantor urusan agama atau kantor catatan sipil tidak dapat memberikan duplikat surat nikah, karena aktanya hilang atau tidak diketemukan lagi karena musnah, maka suami atau isteri dapat **meminta ke pengadilan agama atau negeri**, supaya menyatakan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi bahwa suami isteri betul-betul bernikah satu sama lain.
- Juga pengadilan dapat meminta kepastian tentang sah atau tidaknya perkawinan **suami isteri yang kedua-duanya telah meninggal dunia**, jika diperlukan untuk menyelesaikan suatu hal.
- Departemen Agama pada tanggal 10 September 1959 Nomor F/II/12060 mengeluarkan surat edaran bahwa pengadilan agama berwenang memberikan pernyataan sah tidaknya nikah (sebagai pengganti surat nikah), jika nikah itu dahulu dilakukan menurut hukum syari'ah Islam, tetapi kemudian suami isteri berpindah ke agama lain. Dalam hal ini pengadilan tidak mengesahkan pengadilan suami isteri itu, setelah pindah agama, tetapi pernyataan itu semata-mata merupakan bukti administratif tentang adanya pernikahan sah yang dahulu dilakukan secara syari'ah Islam. Jadi mengenai keadaan suami isteri masih memeluk agama Islam.

SELAMAT BELAJAR ...



otih handayani is talking...


Remaining Meeting Time: 02:27 | Upgrade to Pro



andry gouw



M. Aditya



carlos tumanggor

carlos tumanggor




Rizki Diantaullah

Rizki Diantaullah




Yusuf Wibisono

Yusuf Wibisono



Yohanna Gussatriasi



Betris




Riski Putra

Riski Putra




Eriskha Octafani




FIDRI SAHRI

FIDRI SAHRI



Welian Nopriando

Welian Nopriando



Firmansyah Ismail



Naldiyansa

Naldiyansa

Participants (14)



Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- andry gouw
- Betris
- carlos tumanggor
- Eriskha Octafani
- FIDRI SAHRI
- Firmansyah Ismail
- M. Aditya
- Naldiyansa
- Riski Putra
- Rizki Diantaullah
- Welian Nopriando
- Yohanna Gussatriasi
- Yusuf Wibisono

Invite

Mute All

